

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN KAYU
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MERANTI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG KEPABEANAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : YOGI SUNARDI TURNIP
NPM : 1874201031**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023**

PANTUN DAN SYAIR MELAYU

**PULAU PANDAN JAUH DI TENGAH
DI BALIK PULAU ANGSA DUA
HANCUR BADAN DIKANDUNG TANAH
BUDI BAIK DIKENANG JUA**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

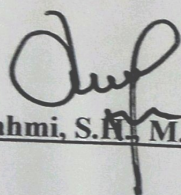


TANDA PERSETUJUAN

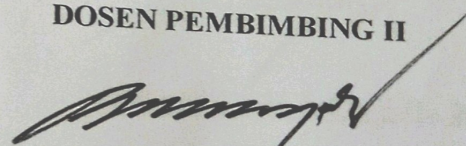
NAMA : YOGI SUNARDI TURNIP
NPM : 1874201031
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYELUNDUPAN KAYU DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR MERANTI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Irfansyah, S. Pi., S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : YOGI SUNARDI TURNIP
NPM : 1874201031
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYELUNDUPAN KAYU DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR MERANTI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN.
TANGGAL LULUS : 07 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : YOGI SUNARDI TURNIP
N P M : 1874201031
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A *81 : A 85-90*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tanagn di bawah ini:

Nama : Yogi Sunardi Turnip

NIM : 1874201031

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN KAYU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MERANTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 April 2024



Yogi Sunardi Turnip
1874201031

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang

diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
3. Bapak Wakil Dekan I M. Azani, S.Th.i, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.

7. Terima kasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 20 Oktober 2023
Penulis

YOGI SUNARDI TURNIP

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN DAN SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	21
B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti	29

BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN	39
A. Sejarah Lahirnya Kepabeanan dan Pengertian Kepabeanan	39
B. Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	44
C. Ketentuan Pidana Kepabeanan	52
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN KAYU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MERANTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN	58
A. Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.	58
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.....	64
C. Upaya dalam Mengatasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.....	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
DAFTAR LAMPIRAN.....	81
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	82

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel	23
Tabel II. 1 Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti	27
Tabel IV. 1 Data Penyelundupan Kayu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Tahun 2021 sampai dengan 2023.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kepulauan Meranti.....	38
--	----

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas dilapangan sehingga memudahkan bagi pemasok kayu dalam mengedarkan barang, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan, kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota bea dan cukai maupun Kepolisian dalam menegakan hukum kepada pelaku penyelundupan, serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Dalam menganalisis kesimpulan Penulis menerapkan metode berfikir deduktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran maka, barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut tapi hanya dipanggil siapa pengusaha yang memiliki kayu tersebut dan hasil pemeriksaan terhadap kayu ini pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan karena apabila para pengusaha kayu ini memberikan sejumlah uang kepada oknum Kepolisian dan bea cukai, hambatan yang timbul adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas sehingga memudahkan bagi pemasok kayu, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan mengenai penerapan Undang-Undang ini, kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota Kepolisian dan bea dan cukai dalam menindak pelaku penyelundupan dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, terlatih untuk tetap bersiaga 24 jam untuk mengontrol dan memantau pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana armada lainnya, menambah jumlah personil, meningkatkan sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Kata Kunci : *Penyelundupan, Kepabeanan, Kayu.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perkembangan suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kemajuan suatu negara bisa dilihat dari kemajuan ekonomi negara tersebut. Apabila perekonomian suatu negara lemah, maka negara tersebut bisa mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada meningkatnya inflasi dan menurunnya pendapatan masyarakat. Untuk memperkuat perekonomian suatu negara dapat dilakukan dengan memperkuat dan memajukan industri serta perdagangan. Pelaksanaan kegiatan ini pada hakekatnya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor baik barang maupun jasa, yang menyebabkan adanya hubungan antar warga negara yang belainan negara. Hubungan ini dapat berlangsung apabila semua aspek yang berkaitan dengan hubungan ini dapat diakomodasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional.¹

Untuk melindungi kepentingan ekonominya, Indonesia sebagai negara berkembang cenderung mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, utamanya dari negara maju, hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri walaupun tak bisa dipungkiri, Indonesia sebagai negara berkembang juga butuh bantuan dari negara-negara maju. Sebagai negara

¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta : Universitas Indonesia, PRESS, 2010), hlm. 105.

berdaulat, Indonesia merupakan negara berkembang tentunya sah-sah saja apabila menerapkan berbagai hambatan tersebut. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk melindungi lapangan kerja, sebagai sarana untuk memproteksi industri dalam rangka memperkuat pelaku usaha nasional hingga mendapatkan devisa.²

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya, asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Pada intinya setiap negara berhak untuk melakukan kegiatan perekonomian dari seluruh negara atau sebagian yang ada di dunia untuk meningkatkan perekonomiannya. Pada saat sekarang ini salah satu pelanggaran hukum di dibidang ekspor impor barang yang disebut secara populer dengan istilah “penyeludupan”. Hal ini yang menjadi sorotan masyarakat karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang mengatur dan mengawas atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut. Masalah penyeludupan merupakan hal yang selalu menarik perhatian di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, juncto Pasal 7A ayat (2) yang mana menjelaskan bahwa membongkar barang impor

² Hikmahanto Juana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 182.

di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) menjelaskan bahwa membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.³

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di kepulauan meranti terhadap penyeludupan kayu ini belum dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, karena belum adanya kantor pengawas bea cukai di Kabupaten Kepulauan Meranti karena Kantor bea cukai yang hanya ada di Kabupaten Bengkalis dan penyelundupan di Kepulauan meranti bukan hanya kayu masih banyak yang lain seperti elektronik bahan sembako dan lain-lain.

³ Maya Rahmatika Wardhani, Tidak Pidana Penyelundupan Kajian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 185.

Penyelundupan ini dikarenakan kurangnya personil, armada pendukung dan koordinasi dengan pihak pelindo sebagai instansi yang menyediakan tempat atau sarana berlabuhnya kapal (pelabuhan) untuk berlabuhnya kapal-kapal atau sarana pengangkut yang melakukan kegiatan ekspor impor, ini dapat dilihat dengan banyak terjadinya penyeludupan kayu yang terjadi di Kepulauan meranti. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung dengan objek yang diperlukan. Yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan lain sebagainya. Peran Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dalam mengatur penyelundupan kayu serta pelaksanaan pengawasan penyeludupan sangat vital, karena banyaknya pelabuhan yang harus di awasi dan kurangnya personil yang ada. Pengawasan yang dilakukan harus secara selektif demi kelancaran arus barang yang masuk dan keluar wilayah khususnya Kepulauan Meranti.

Contoh kasus di wilayah hukum Kepolisian Reosr Kepulauan meranti telah menggalkan penyelundupan kayu kemalaysia. Ribuan batang kayu hasil pembalakan liar itu diduga milik seorang kepala desa dikabupaten termuda di Riau tersebut. Pengungkapan tindak pidana ini dilakukan pada sabtu siang 27 November 2021 lokasinya di desa centai Kecamatan Pulau Merbau Kepulauan meranti dengan menyita 3.200 batang kayu bakau tanpa dokumen penjualan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai penegakan hukum tindak pidana Penyelundupan kayu yang semakin banyaknya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas oleh Kepolisian Resor Kepulauan Meranti yang dimuat dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Kayu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- c. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- c. Untuk memberikan kontribusi bagi Kepolisian Kepulauan Meranti dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tentang penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum

berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik. Keadaan ini telah

⁴ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 19.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24.

mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas.⁶

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:⁷

- a. Peraturan sendiri.
- b. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
- c. Aktivitas birokrasi pelaksana.
- d. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu:⁹

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.

⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2007), hlm. 23.

⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹⁰ Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.
2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan hukum harus ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

menyimpang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modern. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah *rule of law* dan *Law enforcement* menjadi penting.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum.¹¹ Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalamnya dijamin hak azasi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azasi manusia diperlukan aturan hukum,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada.¹²

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.¹³ Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.¹⁴

2. Efektivitas Hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa

¹² Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84.

¹³ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

¹⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.¹⁵

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum, yang tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.¹⁶

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung didalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Kepolisian.

Lembaga Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga tingkat pertama yang menangani suatu perkara

¹⁵ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

¹⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

sebelum dilimpahkan kepengadilan dengan melakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga Kepolisian tidak dapat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif karena kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan dinamis serta peraturan yang telah ada tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin rumit dan beragam peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak manusia.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.¹⁷ Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantangan, dimana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan

¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

eksistensial yang kolektif. Dari pada menggunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif.

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehaltklausel* dalam bahasa Jerman, *ordine pubblico* dalam bahasa Italia dan *orden publico* dalam bahasa spanyol.¹⁸

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan (misalnya, pemerintah yang otoriter) yang lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap masyarakat.¹⁹ Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm. 3.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 126.

Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara. Namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu benturan kepentingan maupun kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun sekelompok orang.²⁰

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²¹

²⁰ Ryan Prayudi Saputra, Perkembangan Tidak Pidana di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2, Nomor 2, April 2019, hlm. 22.

²¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, dengan alasan belum adanya kantor pengawas bea cukai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan kantor bea cukai masih gabung dengan Kabupaten Bengkalis, oleh karena itu masih banyaknya penyelundupan kayu yang beredar di Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan di kirim luar negeri karena berdekatan dengan negara tetangga seperti singapura dan malaysia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.²² Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti sebanyak 1 orang.
- 2) Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, sebanyak 1 orang.
- 3) Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, sebanyak 6 orang.
- 4) Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Kayu, sebanyak 8 orang.

²² *Ibid.*, hlm 12.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, sebanyak 1 orang dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.²³
- 2) Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, sebanyak 1 orang dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 3) Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, sebanyak 2 orang dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
- 4) Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan kayu, sebanyak 2 orang dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

²³ *Ibid.*, hlm 12.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden			Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kepulauan Meranti	Kepolisian Resor		1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Kepolisian Kepulauan Meranti	Satuan Resor	Reskrim	1 orang	1 orang	100%
3	Penyidik Resor Kepulauan Meranti	Pembantu Kepolisian		6 orang	2 orang	33.33%
4	Pelaku Penyelundupan Kayu	Tindak Pidana		8 orang	2 orang	25%

Sumber : Data Primer Tahun 2022.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur. Karena metode wawancara di mana si peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
- c. Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran maka, barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut tapi hanya dipanggil siapa pengusaha yang memiliki kayu tersebut dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat baik dari Kepolisian maupun bea dan cukai terhadap kayu ini pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan karena apabila para pengusaha barang bekas ini memberikan sejumlah uang kepada oknum bea dan cukai, serta kurangnya armada pendukung dan koordinasi sesama anggota dalam melakukan kegiatan penyelundupan kayu tersebut.
2. Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas dilapangan sehingga memudahkan bagi pemasok kayu ini dalam mengedarkan barang dagangannya ke masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan ini

mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota bea dan cukai maupun Kepolisian dalam menegakan hukum kepada pelaku penyelundupan kayu ini sehingga terhambatnya pelaksanaan tugas-tugasnya.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di wilayah hukum Kepolisian Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, terlatih serta tangguh untuk tetap bersiaga 24 jam untuk mengontrol dan memantau pengawasan dilapangan, meningkatkan sarana dan prasarana armada lainnya sebagai alat transportasi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelundupan kayu ini, menambah jumlah personil yang bertugas dilapangan sehingga menutup ruang bagi pelaku penyelundupan kayu dalam mengedarkan barangnya, meningkatkan sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan kayu mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyelundupan kayu ini sehingga memberikan kesadaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku penyelundupan kayu ini untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepolisian Resor Kepulauan Meranti lebih meningkatkan pengawasan dalam pemberantasan penyelundupan kayu dan pelanggaran-pelanggaran kepabeanaan lainnya.
2. Sebaiknya melakukan komunikasi internal dan menambah jumlah personil dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan. Setiap anggota Kepolisian Resor Kepulauan Meranti hendaknya benar-benar menerapkan berbagai batasan penggunaan kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
3. Sebaiknya Pemerintah memberikan solusi yang tepat terhadap masyarakat yang melakukan penyelundupan kayu, seperti memberikan penyuluhan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan sehingga memberikan kesadaran dari pelaku penyelundupan kayu ini untuk menjalankan aturan dari pemerintah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adolf Candrawulan, *Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.

Asri Muhammad Saleh, *Menegakan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Pekanbaru : Bina Mandiri Press, 2013.

Bagir Manan, *Menegakkan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Baharudin, *Tindak Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.

Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2013.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hady Hamdy, *Hukum Ekonomi Internasional dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.

Hikmahanto Juana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Leden Marpaung, *Masalah dan Pemecahan Tindak Pidana Penyeludupan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2018.

Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru, 2021.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta : Erlangga, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*,
Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
2003.

-----, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta :
Liberty, 2009.

Soehino, *Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

-----, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

-----, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara,
2007.

-----, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 2012.

-----, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta:
Rajawali, 2006.

Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta : Paramita, 2011.

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung : Alumni,
2014.

Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
2010.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta : Universitas
Indonesia, PRESS, 2010.

Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Jurnal

Alan Wahyu Pratama, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyelundupan, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2018.

Lisa Simamora, Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Penyelundupan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2, Nomor 2, Februari 2020.

Maya Rahmatika Wardhani, Tindak Pidana Penyelundupan Kajian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2020.

Rusmiati, Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.

Ryan Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2, Nomor 2, April 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.